

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA  
BARAT, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.12 TAHUN 2005 TENTANG  
HAK SIPIL DAN POLITIK**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**INDIKUM NYAMUK KARUNGGU**

**D1A019606**

**Menyetujui**

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatot", is written over a horizontal line.

**Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo SH, M. Hum**

**NIP: 196203231988031002**

**Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat,  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik  
Penulis: Indikum Nyamuk Karunggu**

**ABSTRAK**

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat merupakan hak fundamental yang menjamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional, seperti yang terkandung di dalam konvensi internasional tentang hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik .

Negara-negara multinasional mulai memperjuangkan kemerdekaan untuk menentukan nasib mereka sendiri contohnya Timor Leste. Untuk menentukan nasib secara bebas status politiknya maka Timor Leste berpatokan dengan hak menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional. Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik? Tujuan dari penulisan ini adalah menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan bacaan serta dapat mengetahui aturan yang mendasari hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa menurut hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi RI dan hukum internasional menjamin hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa menurut hukum internasional dimuat pada Pasal 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Artikel PBB. Hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) rakyat Papua Barat legal secara hukum internasional.

**Kata Kunci : Hak Menentukan Nasib Sendiri, Rakyat Papua Barat**

**Rights To Self Determination For The People Of West Papua, Based Of Act Number 12 Of 2005 Concerning Civil And Political Rights**  
**Author: Indikum Nyamuk Karunggu**

**ABSTRACT**

The right to self-determination for the people of West Papua is a fundamental right that is guaranteed in both Indonesian national law and international law, as contained in the international convention on civil and political rights ratified by the Indonesian government with Law Number 12 of 2005 concerning civil and political rights.

Politics Multinational countries began to fight for independence to determine their own destiny, for example, Timor Leste. In order to freely determine its political status, Timor Leste adheres to the right to self-determination in accordance with international law. In this scientific work, we will discuss whether the people of West Papua have the right to self-determination based on Law Number 12 of 2005 concerning Civil and Political Rights? The purpose of this writing is to make this scientific work as reading material and to be able to find out the rules that underlie the right to self-determination of a nation according to international law and the right to self-determination for the people of West Papua does not conflict with international law.

In completing this scientific work, the author uses normative legal research methods. The results of the research show that the RI constitution and international law guarantee the right to self-determination of a nation according to international law contained in Article 1 of the Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and UN Articles. The right to self-determination (right to self-determination) of the people of West Papua is legal under international law.

**Keywords: The Right to Self-Determination, the People of West Papua**

## PENDAHULUAN

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights to self determination*) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional yang dimana hukum internasional mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahannya. Perjanjian internasional, seperti yang terkandung didalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang dimana Indonesia telah menerima hukum perjanjian internasional dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Sivil and Political Rights*)<sup>1</sup>. Dengan memiliki dua Pasal yaitu; Pasal 1 ayat (1-2) pernyataan pengesahan terhadap Pasal 1 *international convenan on Sipil and Political Rights* serta salinan naskah asli dari bahasa Inggris terjemahan kedalam bahasa Indonesia. dan Pasal 2 dinyatakan Undang-Undang mulai berlaku dan memerintahkan UU ini untuk mengetahui dan menjalankannya<sup>1</sup>.

Hak menentukan nasib sendiri pertama kali dirumuskan didalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco. Maksud dan tujuan daripada memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan adalah agar mereka dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas dan hak menentukan nasib sendiri ini telah menjamin dalam hukum perjanjian internasional maupun hukum nasional Indonesia. Hak menentukan nasib sendiri menurut; hukum Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.<sup>2</sup> Hak menentukan nasib sendiri, menurut Vladimir Lenin, adalah bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka kesukarelaan.<sup>3</sup>

Kekaburan norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik bagi pemerintah Indonesia maupun rakyat Papua Barat adalah dalam Pasal 1 ayat (1,2&3) yang menegaskan bahwa semua bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan termasuk bangsa Papua Barat punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan secara bebas. selanjutnya Kekaburan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>3</sup> Lenin, Alan Woods & Ted Grant, Sosialisme dan hak bangsa menentukan nasib sendiri, 2000, hlm 187, Yogyakarta,

norma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk rakyat Papua Barat adalah dalam prinsip-prinsip HAM mengenai hak untuk hidup, hak kebebasan, hak tidak di siksa hak perlindungan hukum, hak kenyamanan, hak keselamatan, hak tidak di budak, hak untuk tidak di kriminalisasi dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. (dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 33 dan Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999) Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu;

1. Apa yang dimaksud dengan hak menentukan nasib sendiri (Rights to self determination) bagi rakyat Papua Barat?

Apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik?.

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri (self determination) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik.

Adapun manfaat dari penelitian ini, dibagi menjadi dua, yaitu; a. manfaat teoritis dan b. manfaat praktis.

Manfaat penelitian ini dapat berguna untuk rujukan referensi bagi mahasiswa dan akademisi se-Indonesia untuk dapat mengetahui persoalan kebangsaan Papua Barat terkait dengan hak menentukan nasib sendiri dan serta penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia dan masyarakat komunitas dunia internasional untuk membuka mata, hati, jiwa dan pikiran lalu melihat persoalan bangsa West Papua yang menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia dan kemudian memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. menurut konsep hukum normatif Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum normatif

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 33 dan Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999) Tentang Hak Asasi Manusia

merupakan penelitian bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach).dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukumn tersier.teknik pengumpulanm bahan hukum menggunakan teknik study kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif (pernyataan) ke deduktif.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Prinsip Tentang Yuridis Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) Bagi Bangsa Papua Barat Dapat Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional**

#### **1. Berdasarkan Hukum Internasional untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat**

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak menentukan nasib sendiri melalui cara referendum dalam praktek perserikatan bangsa-bangsa (PBB), melaksanakan program dekolonisasi menekankan persyaratan bahwa pemenuhan hak menentukan nasib sendiri berdasarkan kehendak bebas dari rakyat di wilayah itu atau dilakukan melalui mekanisme referendum.sejak tahun 1954 PBB telah menyelenggarakan pengawasan pada wilayah yang belum berpemerintahan sendiri (non self governing territories) dalam menentukan kehendaknya untuk merdeka, bergabung, atau bersekutu dengan negara lain.

Prinsip Piagam PBB untuk hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa jajahan mengatur dalam (Pasal 1 ayat 2),piagam PBB Pasal 73e mendukung menentukan nasib sendiri bagi bangsa jajahan.<sup>7</sup> hukum perjanjian internasional (Pasal 1 ayat 1) tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bebas.deklarasi majelis umum tahun 1960 tentang pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan rakyat yang kemudian sering dipandang sebagai tonggak dekolonisasi. Deklarasi 1960 menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Selanjutnya resolusi majelis

---

<sup>5</sup> Soerjono soekanto,pengantar penelitian hukum,jakarta;UI Press,1986,hal.

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Cet.8,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2o14

<sup>7</sup> Prinsip-prinsip piagam PBB mengenai hak menentukan nasib sendiri Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 73e

umum PBB nomor 1514 (xv) tahun 1960 deklarasi mengenai pemberian kemerdekaan kepada wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa terjajah. dan resolusi majelis umum PBB nomor 2625 (xxv) tahun 1970 tentang deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional

## **2. Hukum Nasional Indonesia**

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri karena penjajahan terhadap bangsa lain adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (UUD 1954 alinea pertama), UUD Negara Republik Indonesia menegaskan sebuah kemerdekaannya dalam Pasal 28 dan Pasal 28e (ayat 3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Hak Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum telah menjamin hak hidup, hak keselamatan, hak bebas dari kriminalisasi, perbudakan dan penindasan. Maka Indonesia punya kewajiban memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka seperti bangsa-bangsa lain dimuka bumi: Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 71 mengenai hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak untuk bebas dari perbudakan.<sup>8</sup>. Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 tahun 1960 tentang pemberian kepada bangsa-bangsa jajahan;

### **B. Rakyat Papua Barat Mempunyai Hak Menentukan Nasib Sendiri, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik**

Menurut Engels; bangsa yang mengaku memiliki kemerdekaan, tetapi menindas bangsa lain, adalah pada hakikatnya, bukanlah bangsa yang merdeka, melainkan bangsa penjajah.

Hak menentukan nasib sendiri, menurut Vladimir Lenin, adalah bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka kesukarelaan.<sup>9</sup>

Menurut Negara Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa yang hendak bebaskan diri dari kolonialismenya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama menyatakan bahwa; “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

---

<sup>8</sup> Lenin, Alan Woods & Ted Grant, Sosialisme dan hak bangsa menentukan nasib sendiri, Judul asli; marxism dan natioal question, 2000, hlm 187, Yogyakarta Risist Book, 2020

<sup>9</sup> Engels, sosialisme dan hak bangsa menentukan nasib sendiri

perikeadilan”<sup>10</sup>.oleh karenanya,bangsa Indonesia harus hapuskan penjajahan atas bangsa Papua Barat karena penjajahan merupakan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan perikeadilan.atau penjajahan merupakan bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia maupun hukum internasional yang mengatur hak menentukan nasib sendiri,hukum perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik Pasal 1 ayat 1.bahwa;

1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

### **C. Konseptual Tentang Rakyat dan Bangsa Papua Barat**

#### **Siapa itu rakyat Papua Barat?**

Rakyat Papua Barat merupakan orang asli papua (OAP) yang mendiami ditanah Papua Barat Sorong sampai Samarai yang sebut dengan bangsa Papua Barat didalamnya berbagai suku-bangsa yang terdiri dari 250 suku-bangsa yang memiliki rumpun ras Melanesia dibagian Pasifik Selatan. Menurut nurdiman mendefinisikan rakyat, rakyat adalah sekumpulan manusia yang disatukan oleh rasa persamaan dan kebersamaan dalam mendiami suatu wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) Papua Pasal 1 ketentuan umum huruf,T bahwa “orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”<sup>11</sup>

#### ***Apa itu bangsa??***

Menurut Karx Marx bangsa adalah suatu komunitas manusia yang secara tersusun budaya yang sama,ras yang sama dan karakteristik kebiasaan hidup yang sama pula".

Menurut Dr.Minollah "bangsa adalah suatu suku-bangsa yang memiliki rumpun ras yang sama,sejarah yang sama dan karakteristik kebiasaan hidup yang sama didalam suatu bangsa tersebut"<sup>12</sup>

### **D. Sejarah Tentang Kemerdekaan Papua Barat**

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para

---

<sup>10</sup> UUD NRI 1945

<sup>11</sup> Hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua

<sup>12</sup> Dr.Minollah,Pernyataan dalam perkuliahan hukum acara MK fakultas hukum Universitas Mataram



politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (*Bestuurschool*) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.<sup>13</sup>

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk *Nieuw Guinea Raad* dan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus.<sup>14</sup>

#### **E. Tentang Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik**

Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan Right to self-determination, Hak menentukan nasib sendiri pertama kali dirumuskan di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditanda tangani pada tanggal 26 Juni 1945. Maksud dan tujuan daripada memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan agar mereka dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap bangsa berhak Merdeka (alinea pertama UUD 1945). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam Pasal 2,3,4-Pasal 5 mengatur hak kebebasan, hak hidup dan lain-lain. Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 Tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa jajahan.<sup>15</sup>

#### **F. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Rigth to Self Determination*) Bagi Rakyat Papua Barat Tidak Bertentangan dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional**

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia melainkan hukum konstitusi negara Republik Indonesia sendiri mendukung hak menentukan nasib sendiri untuk setiap bangsa karena penjajahan merupakan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (UUD 1945 Alinea

---

<sup>13</sup> Dr. Yoman, *pintu menuju papua merdeka ;2001, Sumber: United Nation official records West Papua.*

<sup>14</sup> Yorrys Th. Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002. Hal. 16.*

<sup>15</sup> Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 tahun 1960 tentang pemberian kemerdekaan kepada bangsa-bangsa jajahan.

Pertama), Pasal 28e ayat (3), hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dan Pasal 28I ayat (1&2) hak untuk kemerdekaan menyampaikan pikiran, hak untuk tidak dibudak dan hak untuk bebas dari perlakuan bersifat kriminal. Selanjutnya dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam Pasal 3,4,6,7,8,9,14,15,19,20,23,24,25,28,30,31,33,34,35 dan 71 penulis telah meneliti bahwa perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri tidak ada bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional<sup>16</sup>.

## **G. Perbandingan Negara-Negara Yang Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum**

### **1. Negara Skotlandia Merdeka Melalui Mekanisme Referendum Dari Negara Kerajaan Monarki Persemakmuran Inggris Raya**

Negara Skotlandia merupakan negara bagian Kerajaan Monarki Persemakmuran Inggris Raya ini perbatasan dengan Inggris di sebelah Selatan, Laut Utara di sebelah Timur, Samudera Atlantik di sebelah utara dan barat, serta Selat Utara dan Laut Irlandia di sebelah barat daya. Skotlandia memiliki beragam penduduk dari seluruh dunia dengan jumlah total penduduk Skotlandia sesuai data pusat statistik negara itu pada tahun 2011 berjumlah 5.313.600 jiwa. Skotlandia telah memiliki Bendera nasional, moto bangsa, mata uang, dan bahasa nasional. Negara yang beribu kota Edinburg mengadakan referendum pada 18 September 2014 waktu setempat.<sup>17</sup>

### **2. Negara Catalonia Merdeka Dari Spanyol Melalui Mekanisme Referendum**

Referendum yang terjadi di Spanyol pada dasarnya sudah tidak disetujui oleh pemerintahan Negara Spanyol. Spanyol sudah melarang aksi referendum Catalonia pada awalnya, namun rakyat Catalonia tetap pada keinginan mereka untuk dapat memisahkan diri dari pemerintahan Spanyol, maka pada bulan Oktober tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2017 dilaksanakannya referendum kemerdekaan Catalonia di wilayah tersebut. Terdapat lebih dari 90% suara setuju untuk memerdekakan diri dari Spanyol dari total suara masuk sebanyak 2.286.217.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>17</sup> Ensiklopedia bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum\\_kemerdekaan\\_Skotlandia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum_kemerdekaan_Skotlandia_2014) di akses pada 1 maret 2023

<sup>18</sup> Herman, 7 Oktober 2017; ini alasan mengapa? Catalonia ingin merdeka dari Spanyol., <http://www.mereka.Com>; di akses pada 17 April 2023

### **3. Negara Timor Leste Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum**

Dalam perjalanan waktu, setelah 22 (dua puluh dua) tahun bergabung dengan Indonesia, ternyata masyarakat Timor Leste merasa tidak dapat bersatu dengan Indonesia dan dengan adanya reformasi pada tahun 1998, maka pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, mengumumkan adanya dua opsi yaitu otonomi khusus atau melepaskan diri dari wilayah NKRI. Penentuan opsi tersebut menggunakan teknik referendum, dengan hasil akhirnya Propinsi Timor-Timur memilih melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.<sup>19</sup>

### **4. Negara Kosovo Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum**

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari tanggal 17 Februari 2008. Deklarasi kemerdekaannya ini merupakan tindakan unilateral karena tidak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal ini Dewan Keamanan.<sup>21</sup> Namun, kemerdekaannya Kosovo didukung oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa. Tetapi kemerdekaannya Kosovo ini ditolak Rusia, China, Uni Eropa, Vietnam dan beberapa negara lainnya, Sedangkan Indonesia belum menentukan sikap.<sup>20</sup>

## **H. Kekerasan Negara Dan Pengekangan Kebebasan Berpendapat Terhadap rakyat Papua Barat**

Semenjak Papua dipaksakan masuk kedalam NKRI sejak 1 Mei 1963, terjadi situasi kekerasan militer Indonesia di tanah Papua.<sup>21</sup> Seperti operasi Trikora 1961, operasi Mandala, Operasi Jayawijaya (1961-1962), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bharatayudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967), Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969) dan operasi-operasi lainnya.

### **1. Laporan Komnas Ham Pelanggaran Ham Di Papua**

Baru-baru ini rezim Presiden Jokowi Dodo kasus kekerasan di Papua: Komnas HAM mencatat 480 kasus kekerasan di Papua oleh TNI-POLRI.<sup>22</sup> Berdasarkan data penanganan kasus di bidang pemantauan dan penyelidikan tahun 2020-2021, tercatat 480 kasus atau 41,31 persen

---

<sup>19</sup> Nur Fitriatus Sha, 19 Oktober 2022, sejarah 19 Oktober 1999; hasil referendum Timor Leste di akui Indonesia; <https://www.kompas.com>, dia akses pada 17 April 2023;

<sup>20</sup> Muhammad Shoelhi, "Kosovo Merdeka dan Masalahnya," <[http://indonesiafile.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=52](http://indonesiafile.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=52)>, diakses pada 18 Juli 2023;

<sup>21</sup> Dr. Socrates Sofyan Yoman, Soekarno dan Aneksasi Papua, Jejak kekerasan negara dan militerisme di tanah Papua hlm 46-47; Trikora 1961 dan aneksasi 1963

<sup>22</sup> Anam, Laporan Komnas Ham, catatan 480 kasus di Papua oleh Tni/Polri, 17 Januari 2022, <https://www.cnn.com> di akses pada 7 April 2023

dari total 1.182 kasus yang ditangani terkait dengan pelaksanaan kerja-kerja anggota Polri,"

Menurut amnesty internasional Australia, Veronika koman melaporkan bahwa rakyat Nduga 243 ditembak oleh militer Indonesia pada tahun 2019, 2019: 37.000 orang pengungsi.<sup>23</sup>

## **2. Laporan Tahunan Yayasan Kerja Sama Untuk Demokrasi Dan Keadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Di Papua**

Majelis Rakyat Papua (MRP) mencoba menjalankan perannya dengan mendesak pemerintah agar dalam menetapkan kebijakan secara khusus mengenai Otsus Jilid II dan pemekaran di Papua, memperhatikan aspirasi dari berbagai pihak di Papua sebagaimana disampaikan saat bertemu presiden Jokowi 25 April 2022.<sup>24</sup> MRP juga mengajukan Judicial Review (JR) UU Otsus di Mahkamah konstitusi (MK). Sementara DPR Papua tidak terdengar suaranya dalam hal merespon perdebatan terkait Otsus Jilid II dan pemekaran meski pun ada aksi dan pengaduan yang disampaikan. Pada 31 Agustus 2022, MK Sehingga permohonan aspirasi MRP dan rakyat Papua ditolak oleh pemerintah pusat.<sup>24</sup>

## **3. Laporan Tahunan Pelanggaran Ham Di Papua Pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)**

PUSAKA mencatat ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia karena terkena peluru tajam dan 71 orang lainnya menjadi korban luka tindakan represif gabungan TNI-Polri. Setidaknya 361 orang peserta aksi juga menjadi korban penangkapan sewenang-wenang. Sebanyak 10 orang ditangkap sebelum aksi, 322 orang ditangkap saat aksi damai, dan 28 orang ditangkap setelah mereka membubarkan diri.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak menentukan nasib sendiri (Right to self-determination) bagi rakyat Papua Barat, tidak dapat dikatakan mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

---

<sup>23</sup> Persada, Veronika Koman, Amnesty Internasional Australia, serahkan nama 243 yang meninggal ke Jokowi, <https://nassional.tempo.com>; di akses pada 26 April 2023

<sup>24</sup> Ketua MRP Timotius Murib, 30 Juni 2022/<https://mrp.papua.go.id/2022/06/30/mrp-kritik-pengesahan-pemekaran-karena-tak-libatkan-rakyat-papua/> di akses pada 6 Juni 2023

<sup>25</sup> Laporan Pusaka Kekerasan Negara Di Papua, <https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Pemantauan-HAM-PUSAKA-2022-Final.pdf> diakses pada 6 Juni 2023;

karena secara historis Papua Barat bukan merupakan bagian dari NKRI. Wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari NKRI adalah wilayah-wilayah dari Sumbang sampai Amboina merupakan ras Rumpun melayu yang sama, sesuai dengan pernyataan Soekarno dan Hatta tahun 1945.

2. Hak menentukan nasib sendiri (Right to self-determination) bagi rakyat Papua Barat juga tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional Indonesia. Karena hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Selain itu hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrument utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

## **B. Saran**

1. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Papua Barat merupakan hak fundamental yang telah menjamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional oleh karena itu, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat untuk mengakhiri persoalan kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, kejahatan diskriminasi rasial, kejahatan mutilasi, kejahatan pembunuhan, kejahatan pembantaian dan untuk mengakhiri kejahatan perang kemanusiaan Papua dan Indonesia selama 60 tahun di atas bangsa Papua Barat.
2. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua telah menjamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional seperti perjanjian internasional Pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa “setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri” Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 dan 1541 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa, UUD 1945 Alinea pertama dengan jelas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan serta UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Pemerintah Indonesia punya pijakan untuk hentikan segala kejahatan operasi di atas tanah Papua, operasi dari tahun ketahun tidak pernah berhasil. Karena pendekatan operasi militer, penangkapan rakyat Papua, pendekatan

pembangunan,pendekatan uang Otsus dan DOB bukan SOLUSI. melainkan untuk menghakiri persoalan Papua adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat agar rakyat Papua Barat sendiri yang menentukan nasib masa depan mereka. Apakah rakyat Papua Barat tetap memilih Indonesia ataukah merdeka sendiri? Seperti yang terjadi di Timor Leste dan Aceh didalam negara Republik Indonesia ini.

## **Kerangka Skripsi**

### **BAB 1.Pendahuluan**

- 1.Latar Belakang Masalah
- 2.Rumusan Masalah
- 3.Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 4.Ruang Lingkup Penelitian
- 5.Orisinalitas Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Prinsip-Prinsip Tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat
- 2.Rakyat Papua Barat Mempunyai Hak Menentukan Nasib Sendiri, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik
3. Konseptual Tentang Rakyat dan Bangsa Papua Barat
- 4.Hubungan Tentang Papua Barat dengan Indonesia
5. Sejarah Tentang Kemerdekaan Papua Barat
- 6.Tentang Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik

### **BAB III. Metode Penelitian**

- 1.Jenis Penelitian
- 2.Pendekatan Penelitian
- 3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum
- 4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- 5.Analisis Bahan Hukum

### **BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Penerapan Prinsip Tentang Yuridis Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) Bagi Bangsa Papua Barat Dapat Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional
- 2.Hak Mentukan Nasib Sendiri (Rigth to Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Tidak Bertentangan dengan Hukum Nasional dan Hukum Intersional
- 3.erbandingan Negara-Negara Yang Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum
- 4.Bangsa Skotlandia Merdeka Melalui Mekanisme Referendum Dari Negara Kerajaan Monarki Persemakmuran Inggris Raya

- 5.Negara Catalonia Merdeka Dari Spanyol Melalui Mekanisme Referendum
- 6.Negara Timor Leste Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum
- 7.Negara Kosovo Telah Merdeka Melalui Mekanisme Referendum
- 8.Kekerasan Negara Dan Pelanggaran Ham Di Papua Barat
- 9.Kekerasan Negara Dan Pengekangan Kebebasan Berpendapat Terhadap rakyat Papua Barat
- 10.Laporan Komnas Ham Pelanggaran Ham Di Papua
- 11.Laporan Tahunan Yayasan Kerja Sama Untuk Demokrasi Dan Keadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Di Papua
- 12.Laporan Tahunan Pelanggaran Ham Di Papua Pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)

### **BAB V. Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran dari pembahasan yang telah dikaji.

### **Daftar Pustaka**



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah dan Artikel

- Amiruddin. 2005. "Gerakan Papua Merdeka: Penciptaan Identitas Ke Papua-an versus Ke-Indonesia-an" dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, Vol.III/No. 1 Tahun 2005.
- Aditjondro, George J. 2000. Cahaya Bintang Kejora. Jakarta: ELSAM.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2005. "Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi." Dalam Dewi Fortuna Anwar (Ed.), Konflik Kekerasan Internal. Jakarta: Obor. Hlm. 255—256.
- Cassese, Antonio, 2005, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Kusumaadmadja, Mochtar & Agoes Ety R, 1990, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni Binacipta, Bandung.
- Dr. Socrates Sofyan Yoman, 2021, Kami Bukan Bangsa Teroris, Cetak, Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia;
- 2007, Pemusnahan Etnis Melanesia Pemecahan Kebisuan Kekerasan di Papua Barat, Penerbit Galang Press;
- 2020, Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua Penerbit Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia;
- 2007, Saya Bukan Bangsa Budak, Penerbit Cendrawasih Press West Papua ;
- 2022, Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Papua, Penerbit; Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia;
- Deplu RI. 1998. Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia. Jakarta: Deplu RI.
- Djoparai, John R.G. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: Grasindo.
- Elisabeth, Adriana dan Muridan S. Widjojo. 2004. Pemetaan Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik di Papua. Jakarta: LIPI.
- 2005, Agenda dan Potensi Damai di Papua. Jakarta: LIPI.
- George Junus Aditjondro, 2000, Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam di Jakarta.
- Imanuel Gobay, 2018, Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat Merupakan Konstitusial di Indonesia, di Yogyakarta; Best Line Press;
- I Ngurah Suryawan, 2011, Tanah Papua Digaris Batas Perspektif Refleksi dan Tantangan Setara

Press Malang

Kambai, Yafet. 2003. Gerakan Papua Merdeka di Bawah Bayang-Bayang Mega-Haz. Jayapura: ELSHAM. Hlm. 29—30.

Laporan Tim Pengkajian Komnas HAM tentang Permasalahan HAM di Papua (Wamena dan Wasior), Oktober 2003.

Markus Haluk, 2019, Konflik Nduga; Tragedi Kemanusiaan Papua, Penerbit Pustaka Larasan Denpasar, Bali Indonesia.

Mayjen Samsudin. 1994. Pergolakan di Perbatasan: Operasi Pembebasan Sandera Tanpa Pertumpahan Daerah. Jakarta: Gramedia.

Osborne, Robin. 2001. Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat, (terj.). Jakarta: Elsam.

Pour, Julius. 1993. Benny Mordani: Profil Prajurit Negarawan. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.

Raweyai, Yorris T.H. 2002, Mengapa Papua Ingin Merdeka. Jayapura: PDP.

Sumule, Agus. 2004. Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jakarta: Gramedia.

Tebay, Neles Keadabi. 1999. “Orang Papua Menuju Kepunahan,” makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Gaise, Keuskupan Bandung dan Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, tanggal 12—13 November 1999.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Internasional; Prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri Yang Terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 73e dan Pasal 55 Yang Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri,

Internasional, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 Tentang Memberikan Kemerdekaan Kepada Bangsa-Bangsa dan Rakyat Yang Ingin Merdeka;

Internasional, Resolusi Majelis Umum PBB No. 1541 Tahun 1960 Tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Sebuah Bangsa Setelah Pasca Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 Tahun 1960 ;

Internasional, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970 tentang hak penentuan nasib sendiri;

Internasional, Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Internasional Dalam Pasal 1 ayat (1) Yang

Menyatakan Bahwa Setiap Bangsa Berhak Menentukan Nasib Sendiri;  
Indonesia; Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentag Hak Asasi Manusia;  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahkan Hukum Perjanjian  
Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik;  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  
Pendapat Dimuka Umum;  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kebebasan Akademik dan Otonom  
Kampus dan Serta UUD 1945 Pasal 28e-Pasal 28 j Tentang Hak Asasi Manusia.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan  
Etnis  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Pers

### **3. Jurnal, Skripsi, dan Disertasi**

Arcanjo Joviano Savio, 2015, hak menentukan nasib sendiri (The Rights to Self-Determination)  
rakyat Timor Leste di tinjau dari Hukum Internasional, mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, URL; <http://e-journal.uajy.ac.id>. diakses pada tanggal  
14 maret 2023

### **3. website atau internett**

Aj, Hafrizal, 2017, Analisis legalitas pelaksanaan referendum Crimea, [http://  
repository.unissula.ac.id](http://repository.unissula.ac.id). diakses pada tanggal 20 maret 2023

Aminus Balinga, ketua parlemen nasional west Papua, 2021, memahami Neuw guinea raad dan  
perjuangan memuju hak menentukan nasib sendiri, [https://suara Papua .com](https://suaraPapua.com) diakses pada  
tanggal 2 mei 2023;

Adi Briantika, 2022, AMP; penangkapan mahasiswa Papua di Unram rasis dan tak taat  
prosedur, <https://tirto.id> . diakses pada tanggal 7 mei 2023

di akses pada tanggal 10 juni 2023

Haris Prabowo, 2018, mahasiswa Papua tuntutan hak menentukan nasib sendiri, <http://tirto.id>. di  
akses pada tanggal 23 april 2023;

Nelius Wenda, 2020, Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Untuk  
Mengakhiri Rasisme dan Pelanggaran HAM Terhadap Bangsa Papua, <https://www.arah>

juang.com di akses pada tanggal 2 juni 2023

Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia,2022, Amnesty internasional;95 warga sipil di Papua jadi korban pembunuhan diluar hukum,<https://www.voaIndonesia.com>; di akses pada tanggal 10 maret 2023;

Victor Yeimo,2016,KNPB Pusat,west Papua dan hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional, [https://suara Papua .com](https://suaraPapua.com) diakses pada tanggal 6 mei 2023;

Yance Agapa,2022,AMP Pusat; hentikan kriminalisasi NK dan mahasiswa Papua,[https://suara Papua.com](https://suaraPapua.com); di akses pada tanggal 15 february 2023;